

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PELAYANAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Ayu Diah Cintyadewi, Bagus Gede Ari Rama

Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional
ayudiahcintya2002@gmail.com, arirama@undiknas.ac.id

Abstract

Persons with disabilities are a group of people who are vulnerable to experiencing obstacles in accessing public services and obtaining justice. The issue of equality for persons with disabilities does not only concern infrastructure (infrastructure) and public services, but also the lack of access to justice (access to justice). The principle of equality before the law requires that there be justice that can be obtained by all people equally regardless of differences. Everyone before the law must be treated equally and obtain the same rights, including the right to equal and fair legal protection without discrimination. Limited accessibility and injustice in legal services for persons with disabilities can be considered as violations of human rights. With the existence of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. This Law has changed the perspective of persons with disabilities to become persons with disabilities that in this Law persons with disabilities are no longer legal objects but have become legal subjects. For this reason, the problem is 1. What efforts have been made by the Denpasar District Court in optimizing services laws for persons with disabilities? 2. What are the inhibiting factors in optimizing legal services for persons with disabilities at the Denpasar District Court? The purpose of this service is to find out whether the existing regulations have been implemented optimally in society or not, and what are the inhibiting factors in the implementation of legal services for persons with disabilities.

Keywords: Persons With Disabilities, Legal Services, District Courts.

Abstrak

Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang rentan mengalami hambatan dalam mengakses layanan publik dan mendapatkan keadilan. Persoalan kesetaraan bagi penyandang disabilitas tidak hanya menyangkut infrastruktur (sarana-prasarana) dan pelayanan publik, tetapi juga minimnya akses keadilan (access to justice). Asas equality before the law menghendaki adanya keadilan yang bisa didapatkan oleh semua orang secara sama tanpa memandang perbedaan. Setiap orang dihadapan hukum harus diperlakukan sama dan memperoleh hak yang sama tidak terkecuali hak memperoleh perlindungan hukum yang setara dan adil tanpa diskriminasi. Keterbatasan aksesibilitas dan ketidakadilan dalam pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini telah mengubah cara pandang penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas bahwa dalam UU ini penyandang disabilitas bukan lagi sebagai obyek hukum tetapi sudah menjadi subyek hukum Untuk itu yang menjadi permasalahan adalah 1. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dalam mengoptimalkan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas? 2. Apa saja faktor penghambat dalam mengoptimalkan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Denpasar?. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mengetahui apakah dari regulasi yang ada pelaksanaannya di masyarakat sudah optimal atau belum, dan apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas.

Kata kunci: Penyandang Disabilitas, Pelayanan Hukum, Pengadilan Negeri.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi asas persamaan di hadapan hukum atau yang sering disebut sebagai *asas equality before the law*. Hal tersebut sudah merupakan konsekuensi dari negara hukum yang berkewajiban memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya tanpa membedakan guna memberikan akses terhadap keadilan. Asas *equality before the law* menghendaki adanya keadilan yang bisa didapatkan oleh semua orang secara sama tanpa memandang perbedaan. Setiap orang dihadapan hukum harus diperlakukan sama dan memperoleh hak yang sama tidak terkecuali hak memperoleh perlindungan hukum yang setara dan adil tanpa diskriminasi. Setiap orang dihadapan hukum harus diperlakukan sama dan memperoleh hak yang sama tidak terkecuali hak memperoleh perlindungan hukum yang setara dan adil tanpa diskriminasi. Kedudukan yang setara memiliki arti, bahwa dihadapan hukum tidak ada yang berada di atas hukum dan tidak ada keistimewaan yang diberikan hukum pada subjek hukum tertentu.

Realitanya, tidak semua orang dapat mengakses keadilan melalui hukum secara mudah sebagai jaminan perlindungan atas hak mereka. Salah satu pihak yang sering kali terdiskriminasi dan sulit mendapatkan akses hukum adalah penyandang disabilitas, baik sebagai saksi, korban, terdakwa maupun pihak dalam perkara perdata dan pidana.

Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang rentan mengalami hambatan dalam mengakses layanan publik dan mendapatkan keadilan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, hak-hak penyandang disabilitas diakui dan dilindungi oleh

berbagai peraturan hukum, termasuk Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada Tahun 2011.

Dalam hal ini, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Salah satu kewajiban pemerintah negara yang paling mendesak adalah harus menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, tidak terkecuali bagi para penyandang disabilitas, dalam tujuan bernegara sebagai perwujudan negara hukum. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa : “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kerormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4 ayat (1) menyebutkan ragam penyandang disabilitas, yaitu penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental; dan/atau sensorik. Dengan melihat keragaman penyandang disabilitas, keunikan dan cara interaksi yang berbeda pada tiap penyandang disabilitas, maka sistem hukum semestinya fleksibel, adaptif dan memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk hidup mandiri. Oleh karena itu, *profile assessment* seharusnya menjadi fundamental dan sangat mendasar

terkait penegakan hukum yang *fair* bagi difabel agar dapat mendeteksi secara mendalam terkait hambatan-hambatan mendasar yang melekat dengan kepribadian difabel yang berhadapan dengan hukum. (*Majalah-KY-April-Juni-2018*, n.d.)

Persoalan kesetaraan bagi penyandang disabilitas tidak hanya menyangkut infrastruktur (sarana-prasarana) dan pelayanan publik, tetapi juga minimnya akses keadilan (*access to justice*). Di dalam sistem peradilan, hambatan-hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas, baik itu aksesibilitas fisik, aksesibilitas non fisik, serta prosedur beracara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum belum terfasilitasi dan masih belum terpenuhi. Meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai hukum reformatif, namun sistem peradilan untuk difabel masih diskriminatif. (Rudiana, 2019).

Pengadilan Negeri memiliki peran yang penting dalam menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Namun, masih terdapat banyak tantangan dalam mengoptimalkan pelayanan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri.

Dalam hal keterbatasan aksesibilitas penyandang disabilitas sering menghadapi tantangan dalam mengakses sistem peradilan karena adanya keterbatasan fisik, sensorik, atau mental. Kekurangan infrastruktur yang ramah disabilitas dan kurangnya pelayanan khusus di pengadilan membuat mereka kesulitan dalam memperoleh akses yang setara terhadap proses hukum.

Selain itu, ketidakadilan dalam proses hukum bagi penyandang disabilitas sering mengalami

ketidakadilan dalam pelayanan hukum. Mereka mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap pengacara atau bantuan hukum, sulit memahami prosedur hukum yang rumit, atau tidak mampu berpartisipasi aktif dalam persidangan karena keterbatasan fisik atau mental. Keterbatasan aksesibilitas dan ketidakadilan dalam pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Hak setara dalam memperoleh perlindungan hukum, mendapatkan akses ke pengadilan, dan berpartisipasi dalam proses hukum adalah hak fundamental yang seharusnya diperoleh oleh semua individu tanpa diskriminasi.

Dengan adanya Praktek Kerja Lapangan melalui pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam mengoptimalkan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas, dan mengetahui hambatan yang terjadi selama proses dalam upaya-upaya yang dilakukan dalam pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 dalam kegiatan Praktek Kerja Lapangan Universitas Pendidikan Nasional. Kegiatan ini dilakukan secara *offline* dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan himbuan pemerintah bertempat di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A yang beralamat di Jl. P.B. Sudirman No. 1 Denpasar, Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali. Metode yang digunakan adalah metode

observasi dan wawancara dengan pegawai di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A terkait upaya-upaya yang dilakukan serta kendala-kendala dalam pelaksanaan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Denpasar.

Pengabdian ini diawali dengan mahasiswa PKL mengirimkan surat permohonan PKL kepada instansi Pengadilan Negeri Denpasar, setelah surat permohonan PKL diterima dan disetujui oleh instansi Pengadilan Negeri Denpasar, mahasiswa PKL datang ke instansi Pengadilan Negeri Denpasar lalu dilakukan penyerahan oleh Dosen Pembimbing dari Universitas Pendidikan Nasional kepada instansi Pengadilan Negeri Denpasar yang diwakili oleh Kepaniteraan Muda Hukum.

Setelah dilakukan penyerahan, kemudian dilanjutkan dengan pembekalan terkait kegiatan praktek kerja lapangan oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana yakni Bapak I Nyoman Edianta, S.E. yang didampingi oleh Panitera Muda Hukum yakni Bapak I Made Arta Jaya Negara, S.H., M.H.. Dalam amanatnya, beliau menyampaikan visi dan misi, struktur organisasi, dan teknis pelaksanaan praktek kerja lapangan di Pengadilan Negeri Denpasar. Untuk membantu ketercapaian tujuan PKL, mahasiswa PKL Universitas Pendidikan Nasional mendapat fasilitator yang bertugas membimbing dan mendampingi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan ini yakni, Ibu Ni Made Oktimandiani, S.H. selaku Hakim Pembimbing mahasiswa PKL di Pengadilan Negeri Denpasar.

Pada pelaksanaannya, mahasiswa PKL Universitas Pendidikan Nasional dibagi secara berkelompok dan melakukan *rolling* pada masing-masing

Kepaniteraan Muda yang antara lain: Kepaniteraan Muda Perdata, Kepaniteraan Muda Pidana, Kepaniteraan Muda Hukum, Kepaniteraan Muda PHI, serta Kepaniteraan Muda Tipikor Pengadilan Negeri Denpasar yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali. Di dalam setiap ruangan Kepaniteraan Muda Pengadilan Negeri Denpasar, mahasiswa PKL diberikan kegiatan antara lain seperti menulis di buku register perkara, mengarsipkan berkas perkara, melakukan input di aplikasi SIPP, dan sesuai kebutuhan di bidangnya masing-masing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengabdian ini, akan dipaparkan tentang salah satu sistem pelayanan yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar yakni terkait pelayanan hukum terkait penyandang disabilitas.

Pelayanan hukum merupakan tata cara atau prosedur hukum dalam proses peradilan yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Di Pengadilan Negeri Denpasar untuk perkara yang berkaitan dengan disabilitas memang sedikit, dalam jangka waktu setahun belum tentu ada perkara penyandang disabilitas yang masuk ke pengadilan. Akan tetapi, kasus penyandang disabilitas menjadi perhatian khusus bagi pegawai di Pengadilan Negeri Denpasar, mulai dari standar pelayanan, sarana dan prasarana, strukturisasi gedung, hingga proses penanganan hukum bagi penyandang disabilitas yang dilakukan secara khusus. (Asti, 2021).

Setelah diratifikasinya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) dan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas maka dibuatlah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini telah mengubah cara pandang penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas bahwa dalam UU ini penyandang disabilitas bukan lagi sebagai obyek hukum tetapi sudah menjadi subyek hukum. Dengan adanya regulasi baru yang mengatur tentang pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas akan menciptakan pengadilan yang inklusif. Artinya, Mahkamah Agung dalam hal ini ingin menciptakan pengadilan yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

Upaya-Upaya dalam Pelaksanaan Pelayanan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri Denpasar

Akses keadilan merupakan hak dasar bagi setiap manusia, tak terkecuali penyandang disabilitas. Setiap orang yang merupakan kelompok rentan memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih berkaitan dengan kekhususannya. Untuk memperoleh akses terhadap keadilan, penyandang disabilitas memiliki berbagai hambatan mulai dari hambatan fisik, informasi hingga komunikasi. Maka dari itu, Badan Peradilan Umum harus memberikan pelayanan yang ramah, aman dan nyaman karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menjamin perlakuan yang sama terhadap semua warga tanpa terkecuali.(Irawan & Putri, 2023).

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020, langkah positif yang harus dilakukan untuk memenuhi hak-hak penyandang

disabilitas adalah dengan mewujudkan pengadilan yang inklusif. Pengadilan inklusif merupakan pengadilan yang dapat menjamin persamaan hak para pencari keadilan (*Equality before the law*). Sejalan dengan adanya aturan tersebut, berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar sudah menerapkan asas *Equality before the law* sehingga penyandang disabilitas dijamin kedudukannya yang sama dihadapan hukum. Pengadilan Negeri Denpasar mengadili sesuai dengan hukum dan tidak membedakan orang (non diskriminatif) serta menghilangkan segala bentuk hambatan dan rintangan bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan. Dengan keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas pengadilan menyiapkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing supaya penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama pada saat mengakses layanan peradilan. Dalam akses fasilitas yang tersedia, Pengadilan Negeri Denpasar sudah memenuhi standar dalam pelayanan bagi penyandang disabilitas seperti tersedianya *guiding block* penyandang tunanetra, tersedianya alat-alat pembantu jalan bagi penyandang disabilitas fisik, tersedia nya toilet bagi penyandang difabel, papan informasi yang terpasang di beberapa bagian publik di Kantor Pengadilan Negeri Denpasar serta terdapat drop zone yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas yang datang. Selain itu, Pengadilan Negeri Denpasar juga menjalin Kerjasama dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, SLB, Organisasi Penyandang Disabilitas dan lain-lain yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman / *Memorandum of Understanding* sesuai dengan Pasal 10 ayat (7) Surat Keputusan Direktur

Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020.



Gambar 1: Wawancara terkait dengan sarana dan prasarana disabilitas yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar.

Upaya Pengadilan Negeri Denpasar dalam pemenuhan layanan hukum juga terlihat dalam melayani penyandang disabilitas, dimulai ketika mereka datang yang langsung dibantu oleh petugas, kemudian diarahkan ke bagian pelayanan untuk mengakses keperluan persidangan, hingga sampai mereka bersidang tetap ada pendampingan dari petugas pengadilan. Hak berupa perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik benar-benar dilakukan oleh pihak pengadilan. Seperti halnya untuk kenyamanan penyandang disabilitas, disediakan ruang khusus dalam setiap pelayanannya. Salah satunya di PTSP penyandang disabilitas cukup berhadapan dengan satu orang untuk mengurus segala keperluannya. Begitu juga di ruang sidang atau ditempat lain ketika penyandang disabilitas membutuhkan pelayanan khusus. Pengadilan juga menyediakan pendamping, dimana pendamping tersebut bisa didatangkan dari SLB. Sesuai dengan keadaan penyandang disabilitas, pendamping bisa merupakan ahli bahasa isyarat ataupun dokter. Hal ini dilakukan untuk memberikan

dukungan secara emosional, mengurangi rasa terintimidasi atau rasa takut dan memastikan komunikasi berjalan dengan baik.

Faktor penghambat dalam mengoptimalkan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Denpasar

Faktor kendala atau penghambat dalam hal ini menggunakan indikator yaitu hasil wawancara yang telah dilakukan, hasilnya adalah kendala-kendala dalam penyediaan aksesibilitas tersebut adalah faktor internal yakni kurangnya pemahaman atau dapat dikatakan pegawai sering lupa dengan apa yang sudah dipelajari dari pegawai Pengadilan Negeri Denpasar terkait bahasa isyarat sehingga menjadi kesulitan dalam melaksanakan pelayanan hukum terhadap penyandang disabilitas. Dan faktor eksternal yaitu masih banyaknya penyandang disabilitas yang kurang mengetahui informasi terkait pelayanan hukum yang ada di Pengadilan Negeri Denpasar.



Gambar 2: Wawancara terkait dengan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Denpasar

Dalam hal pengoptimalisasian pelaksanaan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas tentunya pasti terdapat faktor-faktor penghambat yang menjadi kendala selama pelaksanaan

pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Denpasar. Sesuai dengan tujuan dari Praktek Kerja Lapangan ini yakni melaksanakan pengabdian masyarakat maka solusi yang dapat diberikan yakni mengoptimalkan pelatihan dan pendidikan dengan meningkatkan pelatihan dan pendidikan teruntuk SDM di Pengadilan Negeri Denpasar yang memang masih kurang tentang bahasa isyarat. Dengan peningkatan pemahaman yang lebih baik tentang bahasa isyarat, SDM di Pengadilan Negeri Denpasar akan lebih mudah untuk dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang menggunakan bahasa isyarat. Selain itu, peningkatan dalam hal pemberian informasi kepada masyarakat perlu dilakukan dan di update agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dengan informasi terkait pelayanan hukum yang ada di Pengadilan Negeri Denpasar khususnya bagi penyandang disabilitas yang memang masih kurang dalam mendapatkan informasi tersebut. Peningkatan dalam hal pemberian informasi kepada masyarakat bisa dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada penyandang disabilitas.



Gambar 3: Sosialisasi dengan pengunjung Pengadilan Negeri Denpasar terkait dengan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas.

SIMPULAN

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan dalam pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai bahwa pelayanan publik merupakan hak dasar warga negara dan tanggung jawab negara untuk memenuhinya dalam rangka kesetaraan Hak Asasi Manusia termasuk dalam bentuk fasilitas pelayanan publik yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Pemerintah telah menjamin aksesibilitas terhadap fasilitas publik bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam beberapa kebijakan. Pengadilan Negeri Denpasar sudah menerapkan asas *Equality before the law* sehingga penyandang disabilitas dijamin kedudukannya yang sama dihadapan hukum. Dalam hal ini upaya Pengadilan Negeri Denpasar dikatakan sudah cukup optimal dalam memberikan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas dalam proses pengadilan. Walaupun dikatakan sudah cukup optimal, mengingat tidak semua hal bisa berjalan sesuai apa yang sudah direncanakan artinya faktor-faktor penghambat pasti akan terjadi dalam hal ini yang menjadi faktor penghambat di Pengadilan Negeri Denpasar dalam pelaksanaan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas terdiri atas dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah besar dalam upaya pengoptimalisasian pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Denpasar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Danang Wijayanto et. all., Akses Hukum dan Keadilan Bagi Difabel, Majalah Komisi

- Yudisial, Edisi April-Juni 2018, hlm. 5
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Depok: Rajawali Pres. 2021.
- Hasil wawancara dengan I Wayan Sudana, S.E. Sekretaris Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A, 12 Juli 2023, Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A.
- Hasil wawancara dengan Gusti Ngurah Arya Dharma Susisa, S.H. Staf Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A, 13 Juli 2023, Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A.
- Hasil wawancara dengan Agus Akhyudi, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A, 14 Juli 2023, Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A.
- Jurnal**
- Asti, A. I. (2021). *Pelayanan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Mataram* (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).
- Mawaddah, F. H., & Haris, A. (2022). Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(2).
- Putri, I. M., & Irawan, H. PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA.
- Risdianto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 125-142.
- Irawan, H., & Putri, I. M. PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA.
- Propiona, J. K. (2021). Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (LNRI Nomor 165 Tahun 1999 TLNRI No. 3911)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, (LNRI No. 69 Tahun 2016 TLNRI No. 5871)
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Peradilan Umum.